



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Skh.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara ;

PENGGUGAT, umur 48 tahun, NIK 000000000000000000, (Tempat Lahir Sukoharjo, Tanggal Lahir 12 Mei 1974), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat kediaman di Duku XXXXXX, RT. 02/ RW. 08, Desa XXXXXX, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo., sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat kediaman di kediaman semula di Duku XXXXXX, RT. 02/ RW. 08, Desa XXXXXX, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. (Sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada tanggal 3 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Skh. tanggal 11 Januari 2023, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

Halaman 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Skh.



1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor : 632/25/I/1993 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 02/kua.11.11.09/I/2022 tertanggal 05 Januari 2022). Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga (3) orang anak yang bernama

- ANAK 1 (perempuan, tanggal lahir 15 Desember 1993) sudah berkeluarga
- ANAK 2 (perempuan, tanggal lahir 12 Agustus 1996) sudah berkeluarga
- ANAK 3 (perempuan, tanggal 16 Mei 2007) yang sekarang anak ikut Penggugat.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Dukuh XXXXXX, RT. 02/ RW. 08, Desa XXXXXX, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo selama 2 bulan, kemudian pada bulan Mei tahun 2007 pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di Kampung XXX, RT. 10/ RW. 05, Kelurahan XXXX Dalam, Kecamatan XXXX, Kota Jakarta Barat selama 14 tahun dan terakhir pada tahun 2007 pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah sendiri di Dukuh XXXXXX, RT. 02/ RW. 08, Desa XXXXXX, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo selama 1 tahun.

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah disebabkan karena pada awalnya Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi bekerja, namun sejak saat Tergugat pergi berturut-turut

Halaman 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Skh.



sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim nafkah maupun kabar kepada Penggugat dan tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, yang hingga sekarang berlangsung selama 15 tahun.

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

6. Bahwa Penggugat adalah penduduk/ warga yang tidak mampu sesuai dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Nomor : 000563362806 atas nama Sri Lestari dan Surat Keterangan tidak mampu Nomor : 045.2/330/II/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa XXXXXX, Kecamatan Polokarto tertanggal 02 Januari 2023.

7. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah,

Halaman 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Skh.



meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai pasal 27 PP No. 9 tahun 1975, dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Skh. tanggal 11 Januari 2023 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan pada tanggal 22 Mei 2023, yaitu sebagai berikut ;

A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor 00000000000000000000 tanggal 16 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, bermeterai cukup serta sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 02/kua.11.11.09/I/2022 tanggal 05 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, bermeterai cukup serta sudah dicocokkan dan ternyata cocok

Halaman 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Skh.



dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Asli Surat Keterangan Ghoib nomor 045.2/03/II/2023 tanggal 3 Januari 2023 yang diketahui oleh Kepala Desa XXXXXX, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, bermeterai cukup (Bukti P.3);

B. Bukti saksi-saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dukuh XXXXXX, RT. 02/ RW. 08, Desa XXXXXX, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah tahun 1993, telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, di Polokarto;
 - Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik namun sejak bulan Januari 2008 Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar dan nafkah kepada Penggugat, sampai sekarang sudah 15 tahun lamanya;
 - Bahwa selama pergi dari rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dukuh XXXXXX, RT. 02/ RW. 08, Desa XXXXXX, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah tahun 1993, telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, di Polokarto;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik namun sejak bulan Januari 2008 Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar dan nafkah kepada Penggugat, sampai sekarang sudah 15 tahun lamanya;
- Bahwa selama pergi rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian serta Penggugat mohon agar Majelis segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Halaman 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut, sesuai pasal 27 PP No. 9 tahun 1975, dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu pemeriksaan perkara ini dilangsungkan di luar hadirnya Tergugat, sesuai pasal 125 HIR, yakni diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA), No. : 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, mejelis hakim tidak dapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir, karena itu usaha perdamaian dinyatakan gagal ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2008 mulai tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar maupun nafkah kepada Penggugat bahkan saat ini sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di seluruh wilayah hukum RI, sampai sekarang sudah 15 tahun lamanya,

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Halaman 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P-1), (P-2) dan (P-3) serta 2 orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sukoharjo (pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa surat bukti (P.2) berupa Fotocopy sah Kutipan Akta Nikah adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) terbukti Tergugat benar warga setempat namun sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah RI selama lebih dari 15 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah orang-orang yang dekat dengan kedua pihak yang diajukan telah memberikan keterangan lisan di persidangan dibawah sumpahnya, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang dialami sendiri, saling berhubungan satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2008 mulai tidak rukun

Halaman 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Skh.



karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar maupun nafkah kepada Penggugat bahkan saat ini sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di seluruh wilayah hukum RI, sampai sekarang sudah 15 tahun lamanya,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1), (P-2) dan (P-3) dan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada 21 Januari 1993, telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, di Polokarto;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik namun sejak bulan Januari 2008 Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar dan nafkah kepada Penggugat, sampai sekarang sudah 15 tahun lamanya,
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di seluruh wilayah hukum RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena salah satu pihak yaitu Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah bahkan Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di seluruh wilayah hukum RI, sampai sekarang sudah 15 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan qaedah ushuliyah yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Skh.



Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa terhadap kasus ini, Majelis sependapat dengan ahli hukum Islam sebagaimana dalam Kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangan hukum sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً**

Artinya: "Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan pasal 19 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat, dengan verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Penggugat telah mengajukan permohonan prodeo kepada Ketua Pengadilan Agama Suoharjo, dan telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo untuk melakukan beracara dengan pembebasan biaya perkara sebagaimana Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor:0093/LPBP/2023/PA.Skh bertanggal 6 Januari 2023 sehingga biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun anggaran 2023;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Halaman 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun Anggaran 2023;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Muhtar, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Irwan, S.H.I.** dan **Darman Harun, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan **Agung Wibowo Putro, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Irwan, S.H.I.

Darman Harun, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Agung Wibowo Putro, S.Ag

Rincian Biaya Perkara ;

1. Pendaftaran : Rp. 0,00
2. ATK Perkara : Rp. 0,00

Halaman **11** dari **12** hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	: Rp. 0,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp. 0,00
5.	Redaksi	: Rp. 0,00
6.	Meterai	: <u>Rp. 0,00</u>
J u m l a h		: Rp. 0,00
(nol rupiah).		

Halaman 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)